



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya merealisasikan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010, DKP DIY telah menyelenggarakan Workshop Pembangunan Ketahanan Pangan untuk menetapkan persoalan pangan sebagai fokus program berbagai pihak, mengelola hasil pembelajaran penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan di 8 desa percontohan serta mengusulkan kebijakan mengatasi persoalan pangan melalui program sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi/SKPD.



LAPORAN AKHIR

Usulan kebijakan dan program yang dihasilkan dari Workshop Pembangunan Ketahanan Pangan 2016 mencakup 4 aspek, yaitu Aspek Ketersediaan Pangan, Aspek Distribusi dan Akses Pangan, Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan, Aspek Kelembagaan Pangan. Selain 4 aspek tersebut, mengedepankan usulan perlunya mendorong keistimewaan pangan melalui berbagai program, seperti : workshop menyusun performance ketahanan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan perlindungan dan program optimalisasi nilai-nilai budaya pangan (pranotomongso = angon mongso, among konco dan among bongso) serta kajian pola makan istimewa untuk asupan pangandan gizi di DIY.

Terkait dengan aspek Ketersediaan Pangan disepakati bahwa berdasarkan kondisi saat ini memerlukan adanya percepatan implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dengan berbagai cara sebagai berikut :

- a. Menyusun draf Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan implelementasi PLP2B, dan juga tentang moratorium laju alih fungsi lahan pertanian pangan di wilayah DIY.
- b. Membuat Peraturan Daerah tingkat Kabupaten tentang PLP2B (terkecuali Kabupaten Gunungkidul).
- c. Percepatan pendataan by name by adres petani dan pemilik lahan P2B
- d. Kajian inisiasi lokal untuk pengendalian laju alih fungsi lahan.



LAPORAN AKHIR

Melalui Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan pangan dan gizi di DIY pada tanggal 5 April 2016, disepakati perlunya dilakukan Kajian Ketahanan Pangan dalam prespektif kebijakan dengan mengambil sub judul “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian”

1.2. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan implementasi pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian (Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) serta menggali inisiasi lokal di wilayah DIY (4 Kabupaten dan 1 Kotamadya) guna mencari bentuk supporting program/kegiatan yang bermuara pada pemunculan kebijakan pendukungnya serta berpotensi mendorong keberhasilan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.

1.3. Lingkup Kegiatan

Sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja, ruang lingkup kegiatan dari pekerjaan ini meliputi :

1. Perekaman data-data berkaitan dengan kinerja tata kelola lahan pertanian, baik yang dilakukan petani pemilik, petani penggarap, maupun pemangku kepentingan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa.



LAPORAN AKHIR

2. Wawancara dengan parapihak terkait program pengendalian laju alih fungsi lahan di DIY (khususnya di tataran Kabupaten/Kota) se DIY.
3. Perekaman data pendukung dan gambar terkait dengan kegiatan kajian.

1.4. Keluaran Kegiatan

Tolak ukur dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Konsultan berdasarkan pendekatan, metodologi dan strategi pelaksanaan kerja adalah produk atau keluaran yang dihasilkan. Kualitas produk atau keluaran sangat tergantung terhadap pilihan pendekatan, metodologi dan strategi pelaksanaan yang digunakan Konsultan. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian” adalah sebagai berikut :

1. Inisiasi lokal untuk mencari bentuk supporting program/kegiatan yang berpotensi mendorong keberhasilan pengendalian lahan pertanian di DIY
2. Laporan dalam bentuk hardcopy 10 eksemplar dan 5 CD

Laporan Akhir “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian” memuat gambaran menyeluruh hasil yang secara khusus berfokus pada upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dikaitkan dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan secara periodik dipresentasikan (di-expose) di hadapan Tim Evaluasi disertai kompilasi data dan analisis data. Expose tersebut dilaksanakan bertahap yakni expose pendahuluan, konsultan menyampaikan



LAPORAN AKHIR

perencanaan kegiatan kajian; expose selanjutnya konsultan menyampaikan hasil kajian.

3. Foto-foto kegiatan kajian

Dokumentasi fisual kegiatan Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian dalam bentuk CD



BAB 2

METODOLOGI

2.1. Kerangka Pendekatan

Metodologi penanganan yang tepat menggambarkan tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan secara jelas dan sistematis dirancang untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta memudahkan penyelesaian pekerjaan dengan pola pikir yang terstruktur. Metodologi menjelaskan tahapan pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga hasil akhir yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi maksud dan tujuan, serta produk/keluaran yang diharapkan di dalam KAK.

Sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), bahwa pekerjaan penelitian terfokus pada studi tentang inisiasi lokal untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.



LAPORAN AKHIR

Metode survei dipilih dengan dukungan data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data dokumentasi kinerja lahan pertanian serta kebijakan & program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan. Sumber data yang dimaksud adalah institusi yang terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun tingkat Kabupaten/Kota, di antaranya adalah : BKPP, Dinas Pertanian & Kehutanan, Dinas Kelautan & Peternakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pusat Statistik, dll. Serta dikuatkan dengan kepustakaan terkait kajian. Sementara Data primer yang dimaksud adalah data yang dikumpulkan konsultan langsung dari wawancara dengan parapihak yang berperan pada pemanfaatan dan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian (yakni: pengampu kegiatan/ petani; aparat pembina/pendamping) dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur sesuai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan
2. Tahap Survei Lapangan dan Analisis
3. Tahap Penyusunan Konsep
4. Tahap Penyelesaian Akhir



LAPORAN AKHIR

Apabila dikaitkan dengan produk pelaporan yang harus dibuat, maka tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Disampaikan secara oral dalam Laporan Pendahuluan, yang secara garis besar berisi metodologi, manajemen pelaksanaan, organisasi tim pelaksana, serta rencana kerja.

2. Tahap Survei Lapangan dan Analisis

Disampaikan secara oral yang secara garis besar berisi hasil pelaksanaan survey lapangan, evaluasi awal, analisis terhadap input data yang diperoleh dibandingkan dengan konsep pendekatan, serta alternatif solusi dan konsekuensinya.

3. Tahap Penyusunan Konsep

Dituangkan dalam Draft Laporan Akhir, yang secara garis besar berisi hasil kajian dan analisis.

4. Tahap Penyelesaian Akhir

Dituangkan dalam Laporan Akhir, yang secara garis besar berisi hasil perbaikan dan penyempurnaan Draft Laporan Akhir.

2.2. Metode Pelaksanaan Kajian

Kegiatan Survei Lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan inisiasi lokal untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan dalam KAK.



LAPORAN AKHIR

Secara keseluruhan, beberapa kegiatan yang dilakukan Konsultan, adalah sebagai berikut :

2.2.1. Analisis Dokumen

Untuk mendapatkan data lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder, dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, yakni: Institusi dan parapihak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan.

Tabel 1. Pertimbangan pilihan penggunaan metode pengumpulan data

METODE	URAIAN KEGUNAAN
Penggunaan kuisisioner, survei dan penggunaan chek-list	Untuk pengambilan data secara cepat dalam jumlah banyak dengan mengandalkan asumsi "ketidak terancaman" sumber data jika mereka menyampaikan data
Wawancara	Untuk mendalami data berdasarkan kesan, pengalaman responden dan mendalami jawaban responden terhadap kuisisioner
Observasi	Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya program dijalankan, terutama menyangkut prosesnya
Studi Dokumentasi	Untuk mengetahui kinerja parapihak pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian



LAPORAN AKHIR

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang akan digunakan adalah data yang dikumpulkan dari dokumen atau naskah tertulis yang dapat ditelusuri sumber penerbitan, baik dari pemerintah, lembaga swasta atau perorangan. Data sekunder yang akan digunakan konsultan adalah data numerikal yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang berasal dari pengukuran dan observasi yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Data primer adalah data yang dikumpulkan konsultan langsung dari sumbernya dan atau yang berasal dari pengukuran langsung terhadap obyek pengkajian melalui penyebaran kuisisioner, wawancara, dan observasi. Penentuan sampel parapihak dilakukan secara purposif (purposive sampling) dan metode bola salju (snow ball). Penentuan sampel secara purposif pada personal yang dianggap mampu merepresentasikan parapihak tersebut. Sementara itu metode bola salju dilakukan atas rekomendasi personal dari perwakilan parapihak tersebut dalam rangka penguatan, kelengkapan, validasi dan verifikasi data/informasi. Implementasi metode pengumpulan data disesuaikan dengan kedalaman informasi yang harus digali dan ketersediaan sumberdaya. Pertimbangan penggunaan metode pengumpulan data dan informasi terinci pada Tabel 1.

2.2.2. Analisis Data

Analisis kerangka logika dipersiapkan untuk menata keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, tujuan, output yang diharapkan, kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan output, serta input yang disediakan untuk melaksanakan rincian kegiatan yang dimaksud.



LAPORAN AKHIR

Disamping menata keterkaitan dan konsistensi penyelenggaraan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, analisis ini menyediakan instrumen untuk pemantauan dan pengendalian kegiatan. Dalam hal ini, komponen indikator obyektif dari setiap komponen kegiatan, beserta dengan instrumen verifikasi indikator menjadi pegangan dalam menjaga keterlaksanaan dan kualitas hasil kegiatan. Beberapa asumsi ditampilkan untuk menjaga agar setiap kali dapat dilakukan penyesuaian ketika hal-hal yang terkandung di dalam asumsi tidak terjadi di lapangan. Dengan demikian, Logical Framework Analysis (LFA) atau dikenali sebagai Kerangka Kerja Logis (KKL) yang bermakna sebagai alat untuk membantu memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, utamanya untuk membantu :

- (1) Mengorganisir pemikiran;
- (2) Menghubungkan/mengaitkan kegiatan dengan hasil yang diharapkan;
- (3) Menentukan/menetapkan indikator kinerja/pelaksanaan;
- (4) Mengalokasikan setiap tanggungjawab; dan
- (5) Mengkomunikasikan informasi tentang program/kegiatan secara ringkas, padat dan jelas.

Kerangka logika memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan sistem kegiatan yang dilakukan, sekaligus dipergunakan sebagai perangkat pemantauan obyektif terhadap proses dan kemajuan kerja. Melalui pemantauan seperti itu, jaminan bahwa tujuan dan capaian target yang telah ditulis dapat disampaikan. Mengacu kepada



LAPORAN AKHIR

pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja beserta penjelasannya, pemahaman pekerjaan, kerangka pendekatan dan kerangka pikir kajian, disusun logicalframe work (Kerangka Kerja) yang ringkas dan terstruktur.

Validasi dan verifikasi terhadap data yang diperoleh perlu dilakukan guna memperoleh data terkini (up to date), dan tepat sesuai dengan keperluan untuk input analisis. Kemudian melalui kaidah-kaidah statistik dan assesment (penaksiran) dilakukan pengolahan dan kompilasi data menggunakan panduan kompilasi data tersusun.

Tahap-tahap pengolahan dan kompilasi data ini adalah sebagai berikut :

- Data yang diperoleh dilakukan validasi melalui klarifikasi keabsahan (legalitas) dan logis.
- Data yang telah divalidasi akan disortasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan evaluasi.
- Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan data yang telah disortasi sesuai dengan kebutuhan informasi atau fokus kajian.
- Tabulasi data mencakup penyusunan data base secara rinci maupun hasil rekapitulasinya.

Selanjutnya guna mengoptimalkan hasil pengolahan data, dilakukan analisis menggunakan pendekatan yang bersifat holistik (menyeluruh), mikro (lokal) dan komparatif (perbandingan).



LAPORAN AKHIR


Seluruh hasil survei lapangan, evaluasi serta analisis yang telah dikompilasi dituangkan di dalam Laporan Akhir, yang antara lain berisikan :

- a. Analisis kualitatif dan kuantitatif.
- b. Rekomendasi berisikan tindak lanjut pemberdayaan parapihak terkait dengan “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian” dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Waktu yang dialokasikan untuk Tahap ini hingga menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Survei adalah sampai akhir bulan ke - 3 (tiga).

Secara diagramatis, Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan, yang ditampilkan berikut ini :

Gambar 2.2. Bagan Alir Pelaksanaan Pekerjaan



2.3. Jadwal Pelaksanaan Kajian

Rincian pekerjaan Konsultasi “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian” di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai arahan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dipaparkan dalam matrik pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rincian pekerjaan Konsultasi “Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian” di Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KEGIATAN	BULAN											
		I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan												
	a. Pendalaman materi KAK												
	b. Studi literatur												
	c. Penyusunan metodologi dan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan												
	d. Penyiapan pedoman pelaksanaan kajian												
2.	Penyusunan Laporan Pendahuluan												
3.	Rapat konsultasi terkait dengan Laporan Pendahuluan												
4.	Pelaksanaan kajian (observasi)												
5.	Kompilasi dan Analisis Data												
6.	Penyusunan Draft Laporan Akhir												
7.	Penyusunan Laporan Akhir												
8.	Penggandaan dan Penyerahan Dokumen Laporan Akhir												



BAB 3

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan dengan pola pikir yang terstruktur, diperlukan metodologi penanganan yang tepat sehingga dapat menggambarkan tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan secara jelas dan sistematis. Metodologi menjelaskan tahapan pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga hasil akhir yang diperoleh diharapkan dapat memenuhi maksud dan tujuan, serta produk/keluaran yang diharapkan di dalam KAK.

Kajian yang berfokus pada studi tentang inisiasi lokal untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian terkait dengan pembangunan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sementara ini dicapai, didukung dengan data (fakta) yang relevan dan dibutuhkan terkait baik data pada tingkat Daerah Tingkat I maupun



LAPORAN AKHIR

tataran Kabupaten/Kota. Inisiasi lokal dan situasi kebijakan terkait dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dilakukan melalui pencerminan berbagai kebijakan/peraturan yang ditetapkan; dan berfokus pada : Siapa klien (yang harus dilayani oleh) kebijakan; Bagaimana policy measures yang sekarang dan Bagaimana pelaksanaan peraturan yang ada baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Policy measures yang dimaksud dalam kajian ini, meliputi : (a) Peraturan perundangan sampai dengan Juklak dan Juknis di tingkat implementasi; (b) Sistem insentif/dis-insentif yang melengkapi peraturan tersebut; (c) Sistem kelembagaan pelayanan publik yang mendukung implementasi peraturan tersebut, dan (d) Sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan tersebut.

Adapun data-data yang dimaksud meliputi : (1) Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian; (2) Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan; (3) Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan; (4) Sistem insentif/dis-insentif yang dimunculkan terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan; (5) Kelembagaan (koordinasi) khusus untuk mengawal operasionalisasi program/kegiatan; (6) Petugas (staf) khusus dengan tupoksi tupoksi (tugas pokok fungsi) mengawal implementasi program/kegiatan; (7) Kebijakan khusus yang diterbitkan oleh pejabat publik di Tingkat Kecamatan atau Desa terkait implementasi



LAPORAN AKHIR

program/kegiatan pengendalian lahan pertanian; (8) Penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD; (9) Inisiasi lokal yang menyokong pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD; (10) Ketercapaian upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD; (11) Pandangan umum terkait dengan implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD; (12) Pandangan umum terkait dengan implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi masyarakat tani; (13) Harapan terkait dengan implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD; dan (14) Harapan terkait dengan implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi masyarakat tani.

Aktualisasi kegiatan survey dikuatkan dengan berbagai kegiatan yakni: perekaman terhadap implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan di wilayah sasaran kajian; perekaman terhadap pemangku penetapan program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dalam kerangka ketahanan pangan di wilayah sasaran kajian dan perekaman kemanfaatan kegiatan bagi masyarakat.

Berikut disajikan beberapa fakta hasil analisis yang sementara ini dicapai oleh Tim Konsultan :



3.1. Kebijakan yang Terkait dengan Program/Kegiatan yang Terkait (Langsung atau Tidak Langsung) dengan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Secara teoritis terdapat tiga pendekatan yang dapat ditempuh dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian yaitu: (1) regulation, (2) acquisition and management, dan (3) incentives and charges. Berdasarkan intisari dari hasil kajian empiris, sintesa hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun analisis kritis terhadap instrumen kebijakan diperoleh kesimpulan bahwa yang layak ditempuh adalah pendekatan (1) dan pendekatan (3), serta inisiatif dan atau penguatan kelembagaan sosial di tingkat petani. Ketiga pendekatan tersebut harus diimplementasikan secara simultan. Pendekatan hukum merupakan first order condition, sedangkan dua pendekatan lainnya merupakan second order condition (Anonim, 2006).

Nasoetion (2003), mengungkapkan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak efektif karena kurang didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang berpotensi menjadi kendala pelaksanaan peraturan tentang pengendalian konversi lahan, yakni : (1) Kebijakan yang kontradiktif; (2) Cakupan kebijakan yang terbatas; dan (3) Kendala konsistensi perencanaan. Realitas di lapangan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang alih fungsi lahan tetapi di pihak lain memunculkan kebijakan ekonomi dan industri mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Dijumpai cakupan kebijakan (peraturan)



LAPORAN AKHIR

hanya terbatas pada perusahaan/badan hukum yang akan menggunakan tanah dan/atau mengubah fungsi penggunaan tanah. Perubahan yang dilakukan oleh perorangan belum/tidak tercover oleh peraturan tersebut, sementara realitasnya konversi lahan yang dilakukan oleh individu-pun diperkirakan cukup luas. Sisi lain, konsistensi perencanaan menjadi kendala karena Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan izin lokasi sebagai instrumen pengendaliannya, belum sepenuhnya mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Lebih lanjut Suherman (2013) cit. Haryono et al. (2014), menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah ke non pertanian untuk kepentingan individu atau swasta berproses menurut mekanisme pasar dan hak milik yang melekat pada lahan merupakan hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA 1960), sehingga konversi lahan sulit dicegah atau dihentikan, tetapi bisa diarahkan karena lahan mempunyai fungsi sosial (Pasal 6/UUPA 1960). Konversi lahan sawah ke non pertanian memang sangat menguntungkan bagi investor dan petani, tetapi sangat merugikan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kelestarian lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan, membutuhkan biaya yang besar untuk mengembalikannya.

Realitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dijumpai sejumlah program/kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan yang diampu oleh beberapa SKPD. Sebagian besar awalan pelaksanaan program/kegiatan dimulai tahun 2009/2010. Sebagian terekam ada yang sudah melaksanakan jauh sebelumnya; namun ada yang baru dimulai di



LAPORAN AKHIR

tahun 2015. Berikut tersaji kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian baik di tataran Kabupaten/Kota maupun tataran Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai berikut: Program Sertifikasi Lahan Sawah, Kegiatan Tim LP2B; Workshop LP2B; sementara itu di kabupaten/ kota tersaji sebagai berikut :

Kabupaten Bantul. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul diantaranya adalah sebagai berikut : Penyusunan Peta Rencana Kawasan LP2B; Kegiatan Tidak langsung (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani); Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, berupa kegiatan-kegiatan: Sosialisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air; Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air).

Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo terinci sebagai berikut : Kegiatan Perencanaan Tata Ruang; Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pemberdayaan Penyuluhan; Kegiatan sertifikasi lahan;



LAPORAN AKHIR

Kegiatan Prasertifikasi lahan; Kegiatan pemberian subsidi petani (sarana produksi); Fasilitas untuk penangkar benih; Fasilitas UPPO; Fasilitas infrastruktur pertanian (Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tersier, Dam parit, Jaringan air tanah dangkal, perpipaan, embung); Fasilitas alat mesin pertanian untuk budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil); Kegiatan Cetak Sawah.

Kota Yogyakarta. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta tidak ada program spesifik, karena sesuai RT RW Kota Yogyakarta tidak ada peruntukan untuk lahan pertanian; Kendali pada umumnya melalui Program Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam proses permohonan IMB; Kegiatan Pembinaan Poktan; Bantuan benih dan pupuk.

Kabupaten Gunungkidul. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terinci sebagai berikut : Program PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); Program Ketersediaan Pangan; Program Keamanan Pangan; Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan di Bidang Pertanian dan Kelautan.

Kabupaten Sleman. Kebijakan yang terkait dengan program/ kegiatan yang terkait (langsung atau tidak langsung) dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman meliputi : Kajian Agricultural Land Banking; Pembinaan Penataan Ruang



LAPORAN AKHIR

Daerah; Perizinan : Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT & IPPT);
Program pensertifikatan lahan pertanian.

3.2. Payung Hukum (Perundangan) yang Dijadikan Dasar Pelaksanaan Masing-Masing Program/Kegiatan

UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan penerbitan beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk lebih memperkuat dan mendukung undang-undang tersebut, yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengisyaratkan bahwa tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah (1) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (2) Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (3) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; (4) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (5) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (6) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (7) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja



LAPORAN AKHIR

bagi kehidupan yang layak; (8) Mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Berikut beberapa fakta payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian baik di tataran Kabupaten/Kota maupun tataran Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 41 Tahun 2009; PP No 1 Tahun 2011; PP No 12 Tahun 2012; Perda DIY No 10 Tahun 2011 tampak mengedepan sebagai payung hukum di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara di tingkat Kabupaten/Kota tersaji sebagai berikut :

Kabupaten Bantul. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul meliputi : UU 41 Th 2009; Perda DIY No. 10 Th. 2011; Perbup No. 68 tahun 2009 tentang Tupoksi; Instruksi Bupati No. 3 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan; UU No. 11 th 1974 tentang pengairan; Peraturan Bupati tentang penetapan APBD; Surat Edaran Bupati No.090/02283 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul; Surat Edaran Bupati No.143/013/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa.

Kabupaten Kulon Progo. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebagai berikut : UU No. 41 Tahun 2009 tentang



LAPORAN AKHIR

PLP2B; Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang PLP2B; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah; PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tentang RTRW; RPJMD 2011 – 2016; APBN (DIPA); APBD (Perda Penetapan APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, DPA).

Kota Yogyakarta. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Yogyakarta adalah: Perda No. 2 Th 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Th 2010 – 2029; Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta; serta Perwal No. 53 Tahun 2007 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); Perwal No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran III Perwal No. 53 Tahun 2007. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Kabupaten Gunungkidul. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terekam sebagai berikut: UU No. 18 th 2012 tentang Pangan ; PP No 17 th 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ; UU No 41 Tahun 2009 tentang LP2B; PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan; PP No 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perda DIY No 10 Tahun 2011 tentang PLP2B; Perda Kabupaten Gunung Kidul No 23 Tahun 2012 tentang PLP2B.



LAPORAN AKHIR

Kabupaten Sleman. Payung hukum (perundangan) yang dijadikan dasar pelaksanaan masing-masing program/kegiatan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : Keputusan Bupati No. 12.59/Kep KDH/A/2016 Tahun 2016 tentang BKPRD; Perda No. 19 Th. 2001 tentang IPPT; Perda No. 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; Keputusan Bupati No. 53/Kep.KDH/A/2003 Tahun 2003 tentang IPPT; UU 41 Th 2009 tentang LP2B; serta Perda DIY No. 10 Tahun 2011 tentang LP2B;Perbup No. 11/Per.Bup/2005 Tahun 2005 tentang IPPT.

Menarik untuk dicermati bahwa masyarakat tani di Daerah Istimewa Yogyakarta terekam tidak mengetahui adanya peraturan (perundangan) yang mendasari penggunaan lahan pertanian dan diungkapkan juga bahwa upaya sosialisasi perundangan tersebut masih terbatas.

3.3. Juklak/Juknis yang Diterbitkan Terkait dengan Pelaksanaan Masing-Masing Program/Kegiatan

Operasionalisasi pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Juknis/Juklak tentang sertifikasi yang diterbitkan Dirjen PSP Kementerian Pertanian yang diterbitkan setiap tahun. Sementara di tataran Kabupaten/Kota terinci sebagai berikut:

Kabupaten Bantul. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



LAPORAN AKHIR

Juknis Sosialisasi LP2B; sertifikasi lahan pertanian; Peraturan Bupati tentang Juklak APBD yang diterbitkan setiap tahun.

Kabupaten Kulon Progo. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo terekam sebagai berikut: Juknis P2KP, Demapan, Lumbung Kelembagaan Petani; Juklak/Juknis yang diterbitkan oleh Kementan, Dinas Pertanian DIY, Sementara di Dipertahut tidak disebutkan secara spesifik.

Kabupaten Gunungkidul. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas: Juklak/Juknis yang diterbitkan BKP Pusat (i.e.: LDPM, PUMP) ; Pedum Kementan (tidak ditampilkan dengan jelas peruntukannya); Peraturan Bupati No 23 Tahun 2012 tentang PLP2B.

Kabupaten Sleman. Juklak/Juknis yang diterbitkan terkait dengan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman berbentuk SOP diterbitkan oleh Kepala Bappeda Tahun 2016; Bupati Sleman tahun 2003 dan Juknis/juklak tentang sertifikasi yang diterbitkan Deptan Dirjen PSP (setiap tahun terbit).

Sementara itu di Kota Yogyakarta ada Juklak/Juknis tetapi tidak ditampilkan secara jelas.



3.4. Sistem Insentif/Dis-insentif yang Dimunculkan Terkait dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Salah satu mekanisme pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui pemberian insentif dan dis-insentif kepada petani. Insentif Perlindungan Lahan merupakan pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B. Dis-insentif merupakan pencabutan insentif, yang dilakukan apabila petani penerima insentif tidak melakukan perlindungan LP2B yang dimilikinya.

Terdapat tujuh jenis insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditawarkan pemerintah sesuai dengan PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu (1) pengembangan infrastruktur pertanian; (2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; (3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; (4) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (5) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; (6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi; dan (7) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan. Ada tiga jenis Dis-insentif yang dikenakan pemerintah, yaitu, mencabut insentif yang telah diberikan, mengganti lahan sawah, dan mengganti nilai investasi infrastruktur.

Rantini dan Prabatmodjo (2014), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan petani perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan dis-insentif yang ditetapkan pemerintah didominasi faktor internal. Lebih lanjut dinyatakan bahwa



LAPORAN AKHIR

pandangan bertani telah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan cara berkomunikasi dengan PPL merupakan faktor yang paling signifikan pengaruhnya terhadap tanggapan petani mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan disinsentif yang ditetapkan pemerintah. Terpenuhinya kebutuhan melalui kegiatan bertani membuat petani memandang positif kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan mereka membutuhkan insentif untuk mengembangkan usahatani agar kegiatan bertani tetap menjadi tumpuan dalam upaya memenuhi kebutuhan petani maupun anggota keluarganya. Komunikasi dengan PPL juga ternyata sangat mempengaruhi tanggapan petani, karena melalui PPL petani memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha tani, termasuk mengenai kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan serta insentif dan dis-insentifnya.

Implementasi sistem insentif/dis-insentif di Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum berwujud percontohan pertanian modern di Sleman, Bantul dan Kulon Progo; pemberian traktor, pompa air, dan alat mesin pertanian lainnya). Pemberian kompensasi (insentif) oleh pemerintah diungkapkan oleh masyarakat tani yakni berwujud: subsidi pupuk; penguatan modal, sertifikat lahan pertanian, sarana irigasi, jalan pertanian, bantuan benih padi dan alat mesin pertanian (sprayer, dll). Sementara itu informasi sistem insentif/dis-insentif di Kabupaten Gunungkidul berupa: bantuan proses sertifikasi untuk tanah yang belum bersertifikat; mendapat skala prioritas kegiatan; pengurangan pajak; bantuan bibit, obat-obatan, pupuk dan alat pertanian. Sistem insentif yang dimunculkan di Kabupaten Kulon Progo berwujud kegiatan



berwujud Lomba Cipta Menu Penyuluh Teladan. Di Kabupaten Sleman berwujud: Bantuan Saprodi (Benih, pupuk, dll); Bantuan Alat Mesin Pertanian; Sarana Irigasi dan Jalan Usaha Tani. Sementara itu di Kabupaten Bantul tidak ada insentif/dis-insentif yang secara khusus terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.

3.5. Kelembagaan (Koordinasi) Khusus untuk Mengawal Operasionalisasi Program/Kegiatan Terkait dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Secara teoritik koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan. Iqbal dan Sumaryanto (2007) mengungkapkan bahwa ada dua kata kunci dalam strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yakni holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian harus jadi perhatian semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksud merupakan tumpuan dengan dimensi cukup luas, yakni segenap lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berhubungan secara nyata dan tidak nyata dengan alih fungsi lahan pertanian. Pertama, titik tumpu (entry point) strategi pengendalian adalah melalui partisipasi segenap pemangku kepentingan. Hal ini cukup mendasar, mengingat para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses alih fungsi lahan pertanian. Kedua, fokus analisis strategi pengendalian adalah sikap pandang pemangku kepentingan terhadap eksistensi peraturan kebijakan



LAPORAN AKHIR

seperti instrumen hukum (peraturan perundang-undangan), instrumen ekonomi (insentif, dis-insentif, kompensasi) dan zonasi (batasan-batasan alih fungsi lahan pertanian). Esensinya, sikap pandang pemangku kepentingan seyogyanya berlandaskan inisiatif masyarakat dalam bentuk partisipasi aksi kolektif yang sinergis dengan peraturan kebijakan, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Ketiga, sasaran (goal) strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selaras dan berkelanjutan.

Terkait dengan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tercatat yang dikonstruksi khusus untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Tampaknya upaya koordinasi lebih banyak terjadi di tataran Kabupaten/kota, bahkan muncul di SKPD terkait. Kinerja koordinasi di masing-masing kabupaten/kota disajikan sebagai berikut :

Koordinasi terkait pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul, tampak dilaksanakan secara khusus di Dinas SDA yakni berkoordinasi dengan Bappeda, BLH, SATPOL PP & pemerintah setempat. Sementara itu di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan di DISPERTANHUT berwujud dibentuknya/ditetapkannya : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Penanggung Jawab Program, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; Tim Teknis Kabupaten; Tim Teknis Kecamatan terkait dengan kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Sleman berwujud dimunculkannya Kelembagaan



LAPORAN AKHIR

BKPRD tertera pada SK Bupati No. 12.59/Kep KDH/A/2016 ; Tim Monev; Institusi yakni KPPD (Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah) dan Perijinan di BPMP2T. Di Kota Yogyakarta dilaksanakan khususnya di Dinas Perijinan melalui dibentuknya BKPRD. Sementara itu di Kabupaten Gunungkidul upaya koordinasi pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dilaksanakan dengan dibentuknya DKP Kabupaten.

3.6. Petugas (Staf) Khusus dengan Tupoksi (Tugas Pokok Fungsi) Mengawal Implementasi Program/Kegiatan Terkait dengan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pada umumnya baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat DIY tidak menugaskan petugas khusus, kecuali di BAPPEDA Kabupaten Sleman menyebutkan ada petugas khusus dengan persyaratan memahami konsep tata ruang. Selebihnya, pengawalan implementasi program kegiatan melekat ditugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang merupakan pengampu program/kegiatan tersebut.

3.7. Kebijakan Khusus yang Diterbitkan oleh Pejabat Publik di Tingkat Kecamatan atau Desa Terkait Implementasi Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada umumnya tidak dijumpai kebijakan khusus yang diterbitkan Kecamatan/Desa terkait dengan kebijakan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian. Secara spesifik di Kabupaten Gunung Kidul diungkap bahwa di tingkat Kecamatan membantu pengurusan sertifikat tanah, pengurusan IMB, pengurusan perubahan status tanah.



3.8. Penentu Perubahan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Versi SKPD

Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di tataran Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengedepan adalah : komitmen pejabat; usaha di sektor pertanian tidak menguntungkan dibanding sektor usaha yang lain; harga produk pertanian tergantung cuaca/tidak menentu; image anak muda tidak mau bekerja di bidang pertanian; harga lahan mahal sehingga cenderung dijual untuk usaha yang lain; pertumbuhan penduduk; dan investasi dari penduduk dari luar DIY. Sementara itu fersi SKPD di Kabupaten/Kota terekam sebagai berikut :

Kabupaten Bantul. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut : komitmen dari masyarakat dan pemerintah; kebutuhan perumahan; kepentingan publik/layanan masyarakat; rencana tata ruang; pemilik tanah tidak dapat menjamin kelestarian lahan untuk penyangga pangan; adanya bagi waris (untuk rumah tinggal); laju investasi untuk kepentingan industri.

Kabupaten Kulon Progo. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : lokasi lahan; pengembangan kota; industrialisasi yakni pembangunan untuk kepentingan di luar pertanian (misalnya: kawasan industri, perdagangan, bandara & jasa); pemukiman penduduk dan perkembangan ekonomi (industri, perdagangan, pariwisata), transportasi, prasarana umum dan pendidikan; faktor kependudukan



LAPORAN AKHIR

(pesatnya pertumbuhan penduduk) mengakibatkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk perumahan; faktor ekonomi (harga tanah lebih tinggi dibanding dari hasil pertanian yang diperoleh petani) dan fragmentasi lahan/waris

Kabupaten Gunungkidul. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi non pertanian; peruntukan kepentingan umum (jalan, dll); pola hidup dan gaya hidup petani; kebutuhan akan tempat tinggal (tanah tersebut merupakan aset satu-satunya yang dimiliki sehingga mau tak mau harus menggunakan tanah tersebut untuk pemukiman); turunnya minat bekerja di bidang pertanian dan SDM yang terbatas; dan terjadinya degradasi/kerusakan lahan yang menyebabkan hasil/produk yang diperoleh tidak menguntungkan.

Kabupaten Sleman. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut : kebutuhan masyarakat; kemampuan masyarakat pemilik tanah; pemahaman mengenai kebijakan zonasi belum sampai level desa; ketersediaan infrastruktur pertanian; jumlah penduduk bertambah; usia harapan hidup tinggi; intervensi penduduk luar kota.

Kota Yogyakarta. Faktor penentu perubahan laju alih fungsi lahan pertanian menurut SKPD di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: pertumbuhan penduduk/perumahan; faktor ekonomi/usaha/industri; anak keturunan pemilik lahan pertanian yang sudah tidak bekerja di sektor pertanian; dan laju peralihan kepemilikan/waris (karena jumlah anggota keluarga yang banyak sedangkan lahan yang



LAPORAN AKHIR

dimiliki tidak luas, pembagiannya dalam bentuk uang pada gilirannya dijual ke pengembang).

Sementara itu faktor penentu laju alih fungsi lahan pertanian versi masyarakat tani yang mengedepan adalah sebagai berikut : usaha peningkatan pendapatan keluarga (kegiatan perekonomian warga); perkembangan pemukiman warga; dan konversi usaha budidaya tanaman pertanian ke tanaman hutan.

3.9. Inisiasi Lokal yang Menyokong Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Versi SKPD

Pendapat yang mengedepan terkait inisiasi lokal yang menyokong pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta adalah komitmen mempertahankan lahan pertanian. Sementara itu di Kabupaten Bantul berwujud : Surat Edaran Bupati tentang larangan laju alih fungsi lahan tanah kas desa; moratorium perumahan di Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pleret dan Bantul; Surat Bupati tentang penertiban IMB pada kawasan persawahan irigasi teknis; SK Bupati tentang alih fungsi lahan di sawah Irigasi Teknis; SK Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Di Kabupaten Gunungkidul terekam sebagai berikut : untuk mempertahankan lahan sawah, petani membuat paguyuban penyelamat pangan; adat/tradisi untuk tanah-tanah warisan tidak dialihkan (bahwa lahan merupakan sumber penghidupan); komitmen dari masing-masing kelompok tani untuk tetap eksis sebagai lahan pertanian; membendung sungai-sungai sebagai cadangan air untuk pengairan pertanian. Di Kabupaten Sleman diwujudkan dengan percontohan kawasan pertanian



LAPORAN AKHIR

untuk mempertahankan lahan pertanian. Di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan gerakan cetak sawah baru. Sementara di Kota Yogyakarta tidak tercatat inisiasi lokal terkait dengan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.

Di sisi lain yakni versi masyarakat tani, pada umumnya tidak mengungkapkan adanya inisiasi lokal untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertaniannya, sebagian masyarakat menyatakan perlu penetapan kawasan perumahan dan pertanian yang terpisah, IMB perlu dikawal, standar harga yang mensejahterakan petani.

3.10. Ketercapaian Upaya Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Versi SKPD

Implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya menyatakan belum tercapai, prespektif tercapai bila sudah masuk RTRW sebagai kawasan penyangga. Sementara itu pandangan versi SKPD masing-masing kabupaten/kota tersaji sebagai berikut :

Kabupaten Bantul. SKPD Kabupaten Bantul pada umumnya menyatakan bahwa upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian belum tercapai, faktualnya ada kenaikan laju alih fungsi lahan pertanian yakni 40 ha (tahun 2014) meningkat menjadi 53 ha (tahun 2015); masih dijumpai sejumlah tanah sawah subur yang beralih menjadi lahan perumahan; masih adanya pemanfaatan lahan pertanian yang tidak sesuai dengan tata ruang; secara khusus Dinas SDA selaku Tim IPPT/klarifikasi ada upaya pengendalian menyatakan belum tercapai.



LAPORAN AKHIR

Dinas SDA mengungkapkan bahwa pengendalian dilakukan kalau luasnya lebih dari 500 m² dan harus dilengkapi informasi tata ruangnya.

Kabupaten Gunungkidul. SKPD di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya menyatakan bahwa pengendalian laju alih fungsi lahan belum tercapai, sebaiknya petani dan pemilik lahan diberi penghargaan untuk lahan sawah (misalnya : sertifikat tanah, insentif, fasilitas pertanian gratis); saat ini baru berproses untuk pengendalian laju alih fungsi lahan dengan digodognya implementasi Peraturan Bupati tentang LP2B; pemetaan ketersediaan lahan produktif; realitas penjamin ketercapaian yakni meningkatnya produksi dan produktivitas TPH; meningkatnya cadangan pangan; nilai bahan makanan; upaya mempertahankan lahan pertanian dengan membuat bendungan yakni di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong.

Kabupaten Kulon Progo. SKPD di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya juga memberikan pandangan bahwa upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian belum tercapai. Laju alih fungsi lahan dapat ditekan menjadi relatif kecil jika dikompesasi dengan adanya program cetak sawah baru. Indikator ketercapaian untuk Kabupaten Kulon Progo adalah pemenuhan Peraturan Bupati Kulon Progo No 4 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang (khususnya terkait dengan pengaturan laju alih fungsi lahan sawah).

Kabupaten Sleman. Pada umumnya juga menyatakan belum tercapai, angka laju alih fungsi lahan pertanian pertahun <100 ha, namun eksistensi lapangan dimungkinkan lebih karena monev laju alih fungsi lahan pertanian masih belum optimal.



Sementara itu, terkait pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian SKPD di Kota Yogyakarta, juga menyatakan belum tercapai walaupun tidak secara jelas memberikan komentar terhadap hal tersebut.

3.11. Pandangan Umum Terkait dengan Implementasi Program/ Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Versi SKPD

Pandangan umum versi SKPD tataran Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian terekam sebagai berikut: (a) Laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan apabila pemerintah secara bertahap mampu membeli lahan pertanian produktif; (b) Laju alih fungsi lahan dapat dikendalikan apabila Kesejahteraan/NTP Petani diperbaiki sehingga ada daya tarik untuk berusaha tani; (c) Laju alih fungsi lahan di DIY masih tinggi karena ada pembangunan bandara, kawasan industri, desa sebagai kawasan perkotaan. Sementara itu pandangan umum SKPD di kabupaten/kota terinci sebagai berikut :

Kabupaten Bantul. Terkait upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian, SKPD di Kabupaten Bantul memberikan pandangan bahwa laju alih fungsi lahan pertanian adalah sebuah keniscayaan, hanya komitmen yang mampu untuk mengendalikan, aturan hanya tinggal aturan tanpa komitmen untuk menegakkan dan mentaati. Program pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian harus dapat berjalan terkait dengan tuntutan kecukupan pangan yang mengedepankan produk pangan lokal. Realitas di lapangan, laju alih fungsi lahan didominasi oleh kegiatan pengadaan rumah tinggal.



LAPORAN AKHIR

Kabupaten Kulon Progo. SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut : perlu diproduksi peraturan daerah yang mengatur laju alih fungsi lahan; pemberian insentif bagi pemilik lahan; penegasan sertifikat atas lahan pertanian; harus ada ketegasan untuk pengendalian; pengamanan lahan pertanian terutama sawah beririgasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kecukupan pangan bagi masyarakatnya. Lebih jauh kegiatan tersebut diarahkan menuju ketahanan dan kemandirian pangan karena sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama PDRB Kabupaten.

Kabupaten Sleman. SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut : laju alih fungsi lahan merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari permintaan pasar yang sulit dibendung; kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal dan usaha memaksa terjadinya laju alih fungsi lahan sehingga lahan pertanian yang harganya masih relatif murah menjadi incaran, sehingga diperlukan intervensi pemerintah demi mempertahankan lahan pertanian; perlu implementasi kebijakan zonasi/penetapan lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan; LP2B segera dikukuhkan dan menentukan lokasi untuk pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.

Kabupaten Gunungkidul. SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut: Tingkat pertumbuhan penduduk akan seiring dengan tingkat kebutuhan pangan, sehingga lahan pertanian harus dipertahankan; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan upaya untuk



LAPORAN AKHIR

mengamankan lahan agar tetap digunakan untuk pertanian pangan, sehingga kecukupan pangan bisa dipenuhi secara mandiri dan pada gilirannya kemandirian pangan akan memperkuat kedaulatan suatu Negara; implementasi kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sudah dapat berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan efektivitasnya; masyarakat tercukupi kebutuhan pangannya secara aman, bergizi dan terjangkau; peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.

Kota Yogyakarta. SKPD terkait pengendalian laju alih fungsi lahan memberikan pandangan sebagai berikut : Pengendalian laju alih fungsi lahan harus menjadi prioritas ketika orientasi kesejahteraan petani menjadi target utama dan harapan untuk tercapainya produksi pangan mandiri di DIY. Selain pengendalian laju alih fungsi lahan perlu juga optimalisasi lahan-lahan marginal untuk meningkatkan produktifitas. Lahan sawah di Kota Yogyakarta sebenarnya wajib dipertahankan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan walaupun hanya beberapa hektar dengan dikuatkan adanya regulasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sementara itu, pandangan umum terkait dengan implementasi program/kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi masyarakat tani terekam sebagai berikut : Laju alih fungsi lahan pertanian dipastikan berdampak pada berkurangnya hasil pertanian; Pengendalian laju alih fungsi lahan diikuti pengawalan menerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) guna menekan pemukiman baru yang menggunakan lahan pertanian; Program yang terkait dengan upaya



LAPORAN AKHIR

pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian belum tersosialisasi dengan baik.

3.12. Harapan Terkait dengan Implementasi Program/Kegiatan Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Versi SKPD

Harapan SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan upaya pengendalian lahan pertanian yang mengedepan adalah sebagai berikut :
(a) Ada komitmen pejabat terkait di Kabupaten untuk melindungi/mempertahankan lahan pertanian; (b) Pangan merupakan kebutuhan pokok, sangat berpengaruh terhadap hidup dan matinya bangsa, oleh karenanya pangan pokok tetap dipertahankan untuk kedaulatan pangan. Sementara harapan SKPD di Kabupaten/kota tersaji sebagai berikut :

Kabupaten Sleman. SKPD di Kabupaten Sleman menuangkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Terciptanya sistem wasdal terhadap laju alih fungsi lahan pertanian untuk mengintervensi kekuatan pasar; Adanya insentif yang jelas terhadap lahan pertanian yang dipertahankan; LP2B dikuasai pemerintah dan diusahakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama; LP2B dikonstruksi untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dan mencegah terjadinya kekurangan pangan.

Kabupaten Bantul. SKPD di Kabupaten Bantul mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Laju alih fungsi lahan boleh terjadi tetapi terkendali utamanya diarahkan pada lahan tidak produktif, sementara itu lahan produktif milik masyarakat petani diarahkan untuk keperluan menghidupi masyarakat dan harus diupayakan untuk dipertahankan;



LAPORAN AKHIR

Pemanfaatan kawasan Bantul Kota Mandiri untuk berbagai macam kebutuhan hunian, pendidikan, kesehatan dll.; Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian tidak hanya ditarget, tetapi dipetakan dengan jelas dan digunakan sebagai acuan; Regulasi yang mengatur hal tersebut disahkan dalam perda (aturan perundangan lain); Segera diterbitkan Peraturan Daerah PLP2B; Ada komitmen bersama antara pemerintah dengan parapihak terkait; Perlu dukungan anggaran APBN, APBD I dan APBD Kabupaten; Perlu kesiapan dan kemampuan SDM.

Kabupaten Kulon Progo. SKPD di Kabupaten Kulon Progo mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Pembangunan harus mengutamakan keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan petani; Usaha pertanian harus dikemas menjadi suatu usaha yang menarik sehingga konversi lahan pertanian ke non pertanian dapat dicegah secara alamiah; Diperlukan peraturan-peraturan formal dari pemerintah yang bersifat mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif, didukung data spasial sehingga akan memudahkan dalam perencanaan.

Kabupaten Gunungkidul. SKPD di Kabupaten Gunungkidul mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Ada fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah yang mendorong pemilik lahan untuk tetap melestarikan lahan pertanian sampai anak cucu (generasi berikutnya); Tumbuhkan kesadaran petani/warga untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan pangan.



LAPORAN AKHIR

Kota Yogyakarta. SKPD di Kota Yogyakarta mengungkapkan harapan terkait dengan upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian sebagai berikut : Pengendalian laju alih fungsi lahan harus masuk secara berjenjang dalam peraturan perundangan yang terkait seperti: RTRW Kabupaten/Kota, Perda IMBB, Prioritas BKPRD dan baru perizinan laju alih fungsi lahan pertanian maupun perizinan lainnya yang terkait; Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian perlu direalisasikan melalui peningkatan perhatian pemerintah terhadap petani (yakni : pemberian insentif PBB bagi mereka yang masih mempunyai lahan produktif).

Sementara itu harapan terkait dengan implementasi program/ kegiatan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian versi masyarakat tani yang mengedepan adalah sebagai berikut : Standarisasi usaha tani yang berdampak pada kesejahteraan petani; Sosialisasi segera dilaksanakan secara intensif sehingga masyarakat tahu program-program yang dilaksanakan dan memahami tentang hukum dan aturan baku pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian; Masyarakat tani banyak berharap pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan keuntungan usaha tani dan kesejahteraan.



BAB 4

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Realitas bahwa sudah ada komitmen pemerintah daerah DIY dalam pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian tidak dapat dipungkiri salah satunya dibuktikan dengan diterbitkannya Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B.
2. Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B di tataran Kabupaten/Kota di DIY sudah diupayakan namun terkoreksi oleh inisiasi lokal yang dipengaruhi oleh kondisi dan visi yang berbeda di setiap wilayah (i.e. : pembangunan ekonomi dan infra struktur, serta realitas kehidupan masyarakat dan sistem manajemen sosial masyarakat).



LAPORAN AKHIR

3. Kebijakan turunan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PLP2B perlu dikonstruksi di setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan visi masing-masing didukung pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas dan terukur.
4. Koordinasi lintas sektor dan internalisasi pemahaman program/kegiatan baik di tataran SKPD pengampu maupun masyarakat sasaran menjadi salah satu penentu keberhasilan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian di DIY.



BAB 5

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Konsultan mencoba memberikan beberapa masukan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Alih fungsi lahan pertanian yang realitasnya tidak saja berdampak pada penurunan produksi pangan, tetapi lebih jauh berpengaruh pada dimensi yang lebih luas yakni perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Diperlukan penetapan kebijakan didukung fungsi kontrol dan pemberlakuan peraturan perundangan dengan pengawalan dan koordinasi yang efektif dari institusi terkait, serta sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.
2. Perbedaan visi, kondisi demografi, perkembangan ekonomi, kemajuan industri serta inisiasi lokal wilayah menjadi faktor penentu upaya pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian.



LAPORAN AKHIR

Diperlukan pemetaan potensi wilayah dalam rangka penetapan kawasan penyangga pangan.

3. Pergeseran orientasi ekonomi masyarakat berpotensi mendorong laju alih fungsi lahan pertanian. Diperlukan rekonstruksi proses produksi pertanian yang mengedepankan peningkatan value added (nilai tambah) didukung sistem insentif/dis-insentif yang efektif agar usaha pertanian menarik perhatian parapihak terkait dan menjadi bermakna bagi kehidupan masyarakat tani.



RUJUKAN

- Anonim. 2016. ' KAK Kajian Inisiasi Lokal untuk Pengendalian Laju alih Fungsi Lahan Pertanian'. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. DI Yogyakarta.
- Anonim. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2011. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2012. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2013. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2014. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.2016. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka.
- Haryono, E. Pasandaran, M. Rachmat, S. Mardianto, Sumedi, H.P. Salim dan A. Hendriadi. 2014. Reformasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- Irawan, A. 2014. Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014.
- Iqbal, M. dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.



LAPORAN AKHIR

- Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 12.59/Kep KDH/A/2016 Tahun 2016 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- Nasution, L. 2003. Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya, dalam Kurnia et al (ed), Seminar Nasional Multi fungsi Lahan Sawah dan Konversi Lahan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitiandan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Pearce, D.W. and R.K. Turner. 1990. Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



LAPORAN AKHIR

- Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di Kota Yogyakarta
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2030
- Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032
- Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung
- Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta



LAPORAN AKHIR

- Race, D and J. Millar. 2006. Training Manual: Social and Community Dimensions of ACIAR Projects. Australian Center for International Agricultural Research – Institute for Land, Water, and Society of Charles Sturt University, Australia.
- Rantini, R.R. dan H. Prabatmodjo. 2014. Tanggapan Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Bandung. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1987. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- SE Bupati Bantul Nomor : 090/02283 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
- SE Bupati Bantul Nomor : 143/0131/Bappeda Tahun 2016 tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Kas Desa
- SK Bupati Kulon Progo No 252 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



LAPORAN AKHIR

LAMPIRAN